



P U T U S A N

Nomor 1417 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA WAHYUDI ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 27 Oktober 1985 ;
Jenis kelamin : Jalan Tambak Rejo 51 RT. 010 RW. 003,
Kelurahan Desa Tambak Rejo, Kecamatan
Simokerto Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak pernah ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA WAHYUDI pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013, sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di depan Bank BCA Jalan Diponegoro Surabaya atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan yaitu berupa suplemen, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa membantu menjaga apotik milik orang tua Terdakwa dan selain itu Terdakwa menjual suplemen via on line internet WWW. NUTRINDOSUPLEMEN.COM dan Terdakwa menjual via on line internet tersebut berupa Suplemen yang Terdakwa jual melalui Internet diantaranya 5 (lima) buah Protein Isolate, 5 (lima) buah Extrem Amino, 5 (lima) buah Amino 2002 (330 tablet), 2 (dua) buah Amino 2002 (100 tablet), 6 (enam) buah BCAA Powder, 24 (dua puluh empat) buah Fat Burners, 12 (dua belas) buah Amino Bolic, 1 (satu) buah Elite Cassein, 3 (tiga) buah Testostrow Grow, 4 (empat) Carb Bloc, 2 (dua) buah Daily Complete, 2 (dua) buah

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.1417 K/PID.SUS/2015



Muscle Juice Timba, 2 (dua) buah Universal Carnitine, 2 (dua) buah Muscle Juice Kotak, 1 (satu) Megamass 2000, 1 (satu) Muscle Juice 2544, 2 (dua) buah L. Carnitine 1000, 1 (satu) buah Orginene Ornithine, 24 (dua puluh empat) bungkus Muscle Juice (silver) 900 gram, 8 (delapan) bungkus Muscle Juice (silver) 120 gram, 25 (dua puluh lima) Hydroxycut, 1 (satu) kardus kapsul suplemen yang diperoleh dari Farmington CT Amerika Serikat yang diimpor oleh Sportindo dengan cara Terdakwa memesan ke WWW.NUTRINDOSUPLEMEN.COM dan Terdakwa menjual suplemen-suplemen tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan 5 % sampai dengan 10 % dan suplemen-suplemen tersebut tidak mempunyai ijin dari Badan POM atau Departemen Kesehatan dan Terdakwa memperdagangkan suplemen-suplemen tersebut tidak memenuhi standar keamanan pangan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

ATAU ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA WAHYUDI pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu tersebut di atas, pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yaitu berupa suplemen, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa membantu menjaga apotik milik orang tua Terdakwa dan selain itu Terdakwa menjual suplemen via on line internet WWW.NUTRINDOSUPLEMEN.COM dan Terdakwa menjual via on line internet tersebut berupa suplemen yang Terdakwa jual melalui internet diantaranya 5 (lima) buah Protein Isolate, 5 (lima) buah Extrem Amino, 5 (lima) buah Amino 2002 (330 tablet), 2 (dua) buah Amino 2002 (100 tablet), 6 (enam) buah BCAA Powder, 24 (dua puluh empat) buah Fat Burners, 12 (dua belas) Amino Bolic, 1 (satu) buah Elite Cassein, 3 (tiga) buah Testostrow Grow, 4 (empat) Carb Bloc, 2 (dua) buah Daily Complete, 2 (dua) buah Muscle Juice Timba, 2 (dua) buah Universal Carnitine, 2 (dua) buah Muscle Juice Kotak, 1 (satu) Megamass 2000, 1 (satu) Muscle Juice 2544, 2 (dua) buah L. Carnitine 1000, 1 (satu) buah Orginene Ornithine, 24 (dua puluh empat) bungkus Muscle Juice (silver) 900 gram, 8 (delapan) bungkus Muscle Juice (silver) 120 gram, 25 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) Hydroxycut, 1 (satu) kardus kapsul suplemen yang diperoleh dari Farmington CT Amerika Serikat yang diimpor oleh Sportindo dengan cara Terdakwa memesan ke WWW.NUTRINDOSUPLEMEN.COM dan Terdakwa menjual Suplemen-suplemen tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan 5 % sampai dengan 10 % dan suplemen-suplemen tersebut tidak mempunyai ijin dari Badan POM atau Departemen Kesehatan. ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 18 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA WAHYUDI tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
5 (lima) buah Protein Isolate, 5 (lima) buah Extrem Amino, 5 (lima) buah Amino 2002 (330 tablet), 2 (dua) buah Amino 2002 (100 tablet), 6 (enam) buah BCAA Powder, 24 (dua puluh empat) buah Fat Burners, 12 (dua belas) Amino Bolic, 1 (satu) buah Elite Cassein, 3 (tiga) buah Testostrow grow, 4 (empat) Carb Bloc, 2 (dua) buah Daily Complete, 2 (dua) buah Muscle Juice Timba, 2 (dua) buah Universal Carnitine, 2 (dua) buah Muscle Juice Kotak, 1 (satu) Megamass 2000, 1 (satu) buah Muscle Juice 2544, 2 (dua) buah L-Carnitine 1000, 1 (satu) buah Beta K, 1 (satu) buah Orginine Ornithine, 24 (dua puluh empat) bungkus Muscle Juice (silver) 900 gram, 8 (delapan) bungkus Muscle Juice (silver) 120 gram, 25 (dua puluh lima) Hydroxycut, 1 (satu) kardus Kapsul Suplemen, 3 (tiga) bungkus UN-Gutamin 20 Caps (ES), 3 (tiga) bungkus UN-Glutamin 10 Caps (ES), 3 (tiga) botol UN-BCAA Grape Ultimate Nutriion dirampas untuk dimusnahkan; serta 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) lembar bukti penjualan suplemen tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa HENDRA WAHYUDI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1417 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1885/Pid. B/2013/PN.SBY tanggal 17 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA WAHYUDI dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR TERHADAP PANGAN OLAHAN YANG DIIMPOR UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 -) 5 (lima) buah Protein Isolate, 5 (lima) buah Extrem Amino, 5 (lima) buah Amino 2002 (330 tablet) , 2 (dua) buah Amino 2002 (100 tablet), 6 (enam) buah BCAA Powder, 24 (dua puluh empat) buah Fat Burners, 12 (dua belas) Amino Bolic, 1 (satu) buah Elite Cassein, 3 (tiga) buah Testostrow grow, 4 (empat) Carb Bloc, 2 (dua) buah Daily Complete, 2 (dua) buah Muscle Juice Timba, 2 (dua) buah Universal Carnitine, 2 (dua) buah Muscle Juice Kotak, 1 (satu) Megamass 2000, 1 (satu) buah Muscle Juice 2544, 2 (dua) buah L-Carnitine 1000, 1 (satu) buah Beta K, 1 (satu) buah Orginene Ornithine, 24 (dua puluh empat) bungkus Muscle Juice (silver) 900 gram, 8 (delapan) bungkus Muscle Juice (silver) 120 gram, 25 (dua puluh lima) Hydroxycut, 1 (satu) kardus Capsul Suplemen, 3 (tiga) bungkus UN-Gutamin 20 Caps (ES), 3 (tiga) bungkus UN-Glutamin 10 Caps (ES), 3 (tiga) botol UN-BCAA Grape Ultimate Nutrion dirampas untuk dimusnahkan ; dan
 -) 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) lembar bukti penjualan suplemen tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 334/PID/2014/PT.SBY tanggal 05 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2014 Nomor 1885/Pid.B/2013/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa HENDRA WAHYUDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.1417 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Akta/Pid/KSS/X/2014/PN.Sby juncto Nomor 1885/Pid.B/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 dan 186 KUHP;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.1417 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam petikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah menerima permintaan banding dari Pemohon/Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim sependapat dengan segala alasan-alasan yang diuraikan serta dikemukakan ;
- Namun demikian Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur dalam petikan putusannya telah mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 334/PID/2014/PT.SBY yang dimintakan banding tersebut;
- Bahwa Pemohon sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”. Namun Pemohon tidak sepakat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 334/PID/2014/PT.SBY tidak memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa berdasarkan azas teori praktik hukum pidana karangan Leden Marpaung menjelaskan bahwa “tujuan penjatuhan hukuman untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan memelihara masyarakat sebagai satu kesatuan, hukum tidak hanya mengikat penderitaan korban atau penderita terpidana tetapi melihat ketentraman masyarakat satu kesatuan yang utuh. (buku berjudul azas-teori-praktek halaman 4);
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempunyai efek jera atau rasa jera terhadap Terdakwa;
Berdasarkan teori Relatif azas teori praktek hukum pidana karangan Leden Marpaung bahwa teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) sebagai berikut :
 - a) Menjerakannya itu dengan penjatuhan hukuman, diharapkan sipelaku atau Terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan (Specialis Preventie) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana maka akan menjalani hukuman yang setimpal (Generalis Preventie);
 - b) Memperbaiki pribadi terpidana yaitu berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjatuhkan hukuman, Terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.1417 K/PID.SUS/2015



lagi dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (buku berjudul azas-teori-praktek halaman 4);

- Bahwa apakah hukum itu hanya tajam ke bawah sehingga dalam perkara yang sama orang yang tidak mampu dalam hal finansial dihukum penjara namun terhadap Terdakwa hanya dihukum percobaan. Ini mencerminkan tidak adanya rasa keadilan dalam masyarakat. Dan obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak pernah ada izin edar sehingga bisa membahayakan pemakainya;
- Bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka ternyata bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian (Pasal 185, 186 KUHP) sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan ;

Bahwa Judex Facti telah memeriksa dan memutus perkara a quo dengan cermat dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Judex Facti/Pengadilan Negeri menjadi 7 bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari dengan putusan hakim ditentukan lain, karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 tahun berakhir, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, yaitu Terdakwa dalam membantu menjaga apotik milik orang tuanya telah memesan ke www.nutrindosuplemen.com beberapa suplemen makanan yang diperoleh dari Farmington CT Amerika Serikat yang diimpori oleh Sportindo, kemudian Terdakwa menjual kepada konsumen via on line internet www.nutrindosuplemen.com tanpa izin edar dari Badan POM atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan memeriksa seluruh fakta hukum dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Judex

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.1417 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti Pengadilan Tinggi telah diupertimbangkan dengan tepat dan benar karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi harus ditolak;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan Judex Facti, hal demikian tidak tunduk pada kasasi Judex Facti dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 334/PID/2014/PT.SBY tanggal 05 Agustus 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1885/Pid. B/2013/PN.SBY tanggal 17 April 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 334/PID/ 2014/PT.SBY tanggal 05 Agustus 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1885/Pid. B/2013/PN.SBY tanggal 17 April 2014 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA WAHYUDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.1417 K/PID.SUS/2015



tanpa izin edar memperdagangkan bahan pangan olahan import dalam kemasan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir Terdakwa telah melakukan tindak pidana lain;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

) 5 (lima) buah Protein Isolate, 5 (lima) buah Extrem Amino, 5 (lima) buah Amino 2002 (330 tablet), 2 (dua) buah Amino 2002 (100 tablet), 6 (enam) buah BCAA Powder, 24 (dua puluh empat) buah Fat Burners, 12 (dua belas) buah Amino Bolic, 1 (satu) buah Elite Cassein, 3 (tiga) buah Testostrow grow, 4 (empat) Carb Bloc, 2 (dua) buah Daily Complete, 2 (dua) buah Muscle Juice Timba, 2 (dua) buah Universal Carnitine, 2 (dua) buah Muscle Juice Kotak, 1 (satu) Megamass 2000, 1 (satu) buah Muscle Juice 2544, 2 (dua) buah L-Carnitine 1000, 1 (satu) buah Beta K, 1 (satu) buah Orginene Ornithine, 24 (dua puluh empat) bungkus Muscle Juice (silver) 900 gram, 8 (delapan) bungkus Muscle Juice (silver) 120 gram, 25 (dua puluh lima) Hydroxycut, 1 (satu) kardus Capsul Suplemen, 3 (tiga) bungkus UN-Gutamin 20 Caps (ES), 3 (tiga) bungkus UN-Glutamin 10 Caps (ES), 3 (tiga) botol UN-BCAA Grape Ultimate Nutrition;

Dirampas untuk dimusnahkan ; dan

) 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) lembar bukti penjualan suplemen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 23 September 2016** oleh **TIMUR P MANURUNG, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

DR. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd.

Timur P Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti
Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.1417 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)